

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

NOMOR : 1/PW.09/K.LA-07/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: 115.01.2.686264.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran; tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran; |
| KESATU | : | Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran; |
| KEDUA | : | Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pesawaran meliputi:<ul style="list-style-type: none">1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;2. Identifikasi Risiko;3. Reviu atas Kinerja;4. Informasi yang Relevan;5. Pemantauan Berkelanjutan;b. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia sebagai instansi pembina SPIP;c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pesawaran; dand. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pesawaran. |
| KETIGA | : | Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA,



FATIHUNNAJAH, S.Sos

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Fatihunnajah	Penanggung Jawab Satgas
2	Kukuh Julian	Ketua Satgas
3	Riki Sepriyanda	Sekretaris Satgas
4	Amri Fahada Syehrun	Anggota
5	Yenni Leontina	Anggota
6	M. Fadhil Yanuar	Anggota
7	Istiqomah	Anggota
8	Dewi Kurnia	Anggota
9	Serly Sulassina	Anggota
10	Alpin Wiratama	Anggota
11	Deddy Setyawan	Anggota
12	Dewi Sulistiyani	Anggota
13	Liana Sari	Anggota
14	Suci Adnina Safitri	Anggota
15	Vicki Seviria	Anggota
16	Achmad Adiba Ramdan	Anggota
17	Rahmat Fatriansyah	Anggota
18	Destiana	Anggota
19	Azwan	Anggota